



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 148 TAHUN 2023
TENTANG
NARASUMBER PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILU PADA
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan Pemilihan Umum pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akuntabel, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk pelaksanaan bimbingan teknis pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan Pemilihan Umum pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 terlaksana dengan optimal;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Narasumber Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum pada kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG NARASUMBER PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM PADA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Narasumber Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum pada kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Narasumber Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum pada kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah :

1. Nama : Burhan, SH. MH
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Basung
2. Nama : Efri Nofrita, SE. M.Si
Jabatan : Kepala Sub bagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 15 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON